



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **TRI HARTATI**;
NIK : 337502620174002;
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 22 Januari 1974;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Guru;
Alamat : Noyontaan Gg. XI No. 12 RT. 003 / RW. 003 Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 31 Agustus 2023 yang terdaftar secara *e-Filing* tanggal 1 September 2023, dibawah Register Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki – laki yang bernama **PRAJNA SARIPUTRA** pada tanggal 12 Desember 2004 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 73/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 15 Desember 2004;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. **CORINTHIAN TANTRAPRIMA SAPUTRA** (Laki-laki), tempat lahir Pekalongan pada tanggal 17 November 2005;
 - b. **GREGORIUS NOVENDYRASTA SAPUTRA** (Laki-laki), tempat lahir di Pekalongan pada tanggal 30 Nopember 2007;

Halaman 1 dari 9 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **PRAJNA SARIPUTRA** yang telah meninggal dunia di Pekalongan pada tanggal 03 Januari 2023 dengan nomor Akta Kematian 3375-KM-06012023-0003 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 09 Januari 2023;
4. Bahwa Pemohon berniat hendak menjual sebidang tanah pertanian sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 02594, dengan luas 331 m² (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi), surat ukur Nomor 01506/Garongan/2019 yang terletak di Kelurahan Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 02594, luas 331 m², Surat Ukur Nomor 01506/Garongan/2019 tertanggal 05 September 2019 yang terletak di Kelurahan Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut tercantum atas nama :
 - 5.1. **PRAJNA SARIPUTRA**, lahir pada tanggal 20 Juli 1973;
 - 5.2. **ARIYA LINGGSARI**, lahir pada tanggal 21 November 1974;
 - 5.3. **STEPHANUS SATYA DHARMA SARI**, lahir pada tanggal 27 April 1976;
6. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama :
 - a. **CORINTHIAN TANTRAPRIMA SAPUTRA** lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Nopember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1754/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 24 Nopember 2005;
 - b. **GREGORIUS NOVENDYRASTA SAPUTRA** lahir di Pekalongan pada tanggal 30 Nopember 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2264/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 10 Desember 2007;Masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama diri sendiri maka untuk menjual tanah dan bangunan dengan sertifikat tersebut memerlukan penetapan Perwalian yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan;
7. Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor : 02594 luas 331 m², Surat Ukur Nomor 01506/Garongan/2019 tertanggal 05 September 2019 dengan maksud semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan keluarga dan masa depan anak-anak Pemohon di kemudian hari
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Halaman 2 dari 9 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN PKI



Berdasarkan hal-hal yang Pemohon sampaikan tersebut di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk menerima Permohonan Pemohon dan berkenan pula memberikan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon selaku Ibu Kandung sebagai Wali dari anak yang bernama :

- a. **CORINTHIAN TANTRAPRIMA SAPUTRA** lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Nopember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1754/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 24 Nopember 2005;
- b. **GREGORIUS NOVENDYRASTA SAPUTRA** lahir di Pekalongan pada tanggal 30 Nopember 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2264/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 10 Desember 2007;

Untuk melakukan perbuatan hukum khusus guna mengurus proses jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02594 luas 331 m², Surat Ukur Nomor 01506/Garongan/2019 tertanggal 05 September 2019 yang terletak Kelurahan Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;
ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, lalu Pemohon menyatakan terdapat perbaikan yaitu Posita Angka 5 tertulis:

- 5.1. PRAJNA SARIPUTRA, lahir pada tanggal 20 Juli 1973; diperbaiki menjadi:
- 5.1 CORINTHIAN TANTRAPRIMA SAPUTRA, 17 Nov 2005
GREGORIUS NOVENDYRASTA SAPUTRA, 30 Nov 2007

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3375026201740002 atas nama Tri Hartati, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375020601230002 atas nama Kepala Keluarga Tri Hartati, diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 73/2004 antara Prajna Sariputra dengan Tri Hartati, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Corinthian Tantraprima Saputra, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gregorius Novendyrasta Saputra, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Prajna Sariputra, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02594 Desa Garongan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diberi tanda P.7;

Bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup, dan dalam persidangan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi ACHMAD SYAKIR**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Noyontaan, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan wali dari kedua anak kandungnya yang belum dewasa, untuk menjual tanah warisan;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut bernama Tantra dan Noven;
- Bahwa Tantra lahir pada tahun 2005 sedangkan Noven lahir pada tahun 2007;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut belum menikah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Prajna Sariputra namun sudah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2023 di rumahnya di Pekalongan;
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa yang membiayai hidup anak-anak Pemohon adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon kerja sebagai guru SMP di Pekalongan;

Halaman 4 dari 9 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ingin dijual tersebut letaknya di Yogya namun Saksi belum pernah lihat secara langsung;
- Bahwa tanah tersebut ingin dijual untuk biaya hidup dan sekolah anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Ariya Linggasari dan Stephanus Satya Dharma Sari adalah saudara-saudara dari suami Pemohon;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama anak-anak Pemohon dan saudara dari suami Pemohon;

2. Saksi NUR AGUS RIDLO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Noyontaan, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus perwalian dari kedua anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut bernama Tantra dan Noven;
- Bahwa Tantra lahir pada tahun 2005 sedangkan Noven lahir pada tahun 2007;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut belum menikah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Prajna Sariputra namun sudah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2023 di rumahnya di Pekalongan;
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa yang membiayai hidup anak-anak Pemohon adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon kerja sebagai guru SMP;
- Bahwa tanah yang ingin dijual tersebut letaknya di Yogya namun Saksi belum pernah lihat secara langsung;
- Bahwa tanah tersebut ingin dijual untuk biaya hidup dan sekolah anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat sertifikat tanah tersebut;

Menimbang bahwa terhadap segala keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok dari Permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Corinthian Tantraprima Saputra dan Gregorius Novendyrasta Saputra, untuk mengurus proses jual beli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02594 yang terletak di Kelurahan Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Noyontaan Gg. XI No. 12 RT. 003 / RW. 003 Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang mana wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan. Dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok Permohonan yang mana agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya, untuk mengurus proses jual beli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02594 (bukti surat P.7) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon memiliki suami yang bernama Prajna Sariputra, dan dari perkawinan tersebut memiliki anak kandung bernama Corinthian Tantraprima Saputra dan Gregorius Novendyrasta Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Corinthian Tantraprima Saputra lahir pada tanggal 17 November 2005, dan Gregorius Novendyrasta Saputra lahir pada tanggal 30 November 2007;
- Bahwa benar kedua anak Pemohon tersebut tinggal bersama-sama dengan Pemohon, serta Pemohonlah yang membiayai kebutuhan hidup kedua anaknya tersebut;
- Bahwa benar Ariya Linggasari, Stephanus Satya Dharma Sari, Corinthian Tantraprima Saputra dan Gregorius Novendyrasta Saputra, adalah sebagai pemegang hak atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02594 Kelurahan Garongan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui jika usia kedua anak kandung Pemohon yang bernama Corinthian Tantraprima Saputra dan Gregorius Novendyrasta Saputra tersebut belum mencapai 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan, dan kekuasaan Pemohon selaku orang tuanya tidak dicabut, maka jika dihubungkan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, Pemohon dapat mewakili anaknya yang bernama Corinthian Tantraprima Saputra dan Gregorius Novendyrasta Saputra untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Permohonannya, Pemohon bermaksud untuk mewakili anaknya tersebut menjual tanah dan bangunan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 02594 luas 331 m², Surat Ukur Nomor 01506/Garongan/2019 tertanggal 05 September 2019;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02594 Desa Garongan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa sebagai pemegang hak adalah Ariya Linggasari, Stephanus Satya Dharma Sari, Corinthian Tantraprima Saputra dan Gregorius Novendyrasta Saputra;

Halaman 7 dari 9 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 48 UU Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Meimbang, bahwa Saksi-Saksi menerangkan bahwa Corinthian Tantraprima Saputra dan Gregorius Novendyrasta Saputra tinggal bersama-sama dengan Pemohon serta Pemohonlah yang membiayai kebutuhan hidup Corinthian Tantraprima Saputra dan Gregorius Novendyrasta Saputra;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi menerangkan pula jika tujuan Pemohon akan menjual tanah tersebut adalah untuk biaya hidup dan sekolah kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya, guna mengurus proses jual beli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02594 luas 331 m², Surat Ukur Nomor 01506/Garongan/2019 tertanggal 05 September 2019 yang terletak di Kelurahan Garongan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, cukup beralasan. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 47 Jo. Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon selaku Ibu Kandung sebagai Wali dari anak yang bernama :
 - a. **CORINTHIAN TANTRAPRIMA SAPUTRA** lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Nopember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1754/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 24 Nopember 2005;
 - b. **GREGORIUS NOVENDYRASTA SAPUTRA** lahir di Pekalongan pada tanggal 30 Nopember 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 8 dari 9 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2264/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 10 Desember 2007;

Untuk melakukan perbuatan hukum **khusus** guna mengurus proses jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02594 luas 331 m², Surat Ukur Nomor 01506/Garongan/2019 tertanggal 05 September 2019 yang terletak Kelurahan Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, oleh Muhammad Taofik, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Parjito, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T T D

T T D

PARJITO, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses ATK : Rp. 75.000,-
 3. PNBPNBP : Rp. 10.000,-
 4. Juru Sumpah: Rp. 40.000
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Materai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

Halaman 9 dari 9 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)